



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tjg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Muhammad Rifani bin Marbawi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 007 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Yoko Sumi binti Amak**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 007 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I secara bersama sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2018 di KUA Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amak bin Baram yang dinikahkan oleh penghulu desa, dengan maskawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sutrisno dan Pulah dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azka Maulana, usia 2 tahun, lahir tanggal 28/05/2020;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat ketengan tidak mampu dari Kepala Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rifani bin Marbawi) dengan Pemohon II (Yoko Sumi binti Amak) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;

Penetapan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung mulai tanggal 13 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06/08/2018 dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa ketika itu Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

---

Penetapan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 06/08/2018 dan tidak tercatat di KUA Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun (dibawah umur usia perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”, “dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon diperintahkan untuk **“menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, serta mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan *“tiada perkara tanpa biaya”* dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp.	80.000.00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).